

TESIS

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI KETENTUAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERANTAI DI INDONESIA**

***JURIDICIAL ANALYSIS CONCERNING CRIMINAL LAW STIPULATION
IMPLEMENTATION ON SERIAL MURDER PERPETRATORS
IN INDONESIA***



**Oleh:
CINDY OKTAVIANY PEPA
B012192025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI KETENTUAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERANTAI DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

CINDY OKTAVIANY PEPA
B012192025

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

Lembar Pengesahan

TESIS

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI KETENTUAN
HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERANTAI
DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh:

CINDY OKTAVIANY PEPA

B012192025

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 9 September 2022


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Pembimbing



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
Pebimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Cindy Oktaviany Pepa
N I M : B012192025
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERANTAI DI INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Cindy Oktaviany Pepa
NIM. B012192025

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimush shoolihaat

Segala Puji hanya bagi Allah S.W.T. Rasa syukur tiada terhingga penulis haturkan kepada Allah yang Maha Pemilik dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu, karena hanya dengan izin dan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **Analisis Yuridis mengenai Implementasi Ketentuan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai di Indonesia**. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada Rasulullah S.A.W, keluarga dan para sahabat beliau. Teriring pula rasa terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kepada Adinda tersayang atas cinta kasih mereka yang telah menjadi pendukung terbesar dengan mendoakan, membantu, menopang dan memberikan semangat yang luar biasa dengan tulus dan ikhlas disegala situasi dan kondisi kepada penulis. Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi serta ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Prof. Subhen Baja, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem

Informasi Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Prof. Dr. Eng Adi Maulana, ST., M.Phil. dan Sekretaris Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Maskun, S.H., LL.M, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Dr. Haerajah, S.H., M.H dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H yang telah memberikan waktu, pikiran, petunjuk serta toleransinya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dan layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Dewan Penguji Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA, Prof. Muhadar, S.H., M.Si, dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan, kritik dan saran yang konstruktif sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.
6. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan nasehat, motivasi dan ilmu bagi penulis.

7. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan secara materil maupun immateril yang sangat berarti bagi penulis.
8. Seluruh staf tata usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan baik telah memberikan bantuan dan keperluan penulis selama masa studi;
9. Staf perpustakaan pusat dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ramah memberikan kemudahan dalam pencarian literatur serta pengurusan dokumen yang dibutuhkan;
10. Teman-teman kelas, Program Studi Magister Ilmu Hukum angkatan 2019 periode II yang telah memberikan bantuan serta semangatnya.
11. Serta semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Makassar, 30 Agustus 2022

Cindy Oktaviany Pepa

ABSTRAK

CINDY OKTAVIANY PEPA. *Analisis Yuridis Mengenai Implementasi Ketentuan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai di Indonesia* (dibimbing oleh Haeranah dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ketentuan hukum pidana dan pembedanya terhadap pelaku pembunuhan berantai di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus yang dianalisis dengan metode kualitatif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dalam mengimplementasikan ketentuan hukum terhadap pelaku pembunuhan berantai, aparat penegak hukum merujuk pada Pasal 340 KUHP karena terdapat kesamaan unsur delik dengan pembunuhan berencana. Beberapa pelaku terindikasi mengalami gangguan jiwa, tetapi berdasarkan penilaian deskriptif normatif, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terbukti bersalah. Adapun, dalam beberapa putusan, majelis hakim menjunctokan Pasal 340 KUHP dengan pasal perbarengan seperti pada kasus Baekuni/Babe dan Muhammad Delfi karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam unsur *concursum realis* dan (2) pada saat menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan melihat hal yang memberatkan dan meringankan pelaku. Dalam kasus pembunuhan berantai, alasan pemberatan pidana bukan hanya berpangkal pada hal-hal umum, seperti terdakwa menyesali perbuatannya, pernah dihukum sebelumnya atau perbuatan tersebut meresahkan masyarakat. Akan tetapi, hal yang utama dipertimbangkan adalah kualitas kejahatannya, antara lain adanya pemutilasian pada tubuh korban dan terdapat tindakan yang menyertai delik dan jumlah korban. Oleh karena itu, hakim memvonis pelaku dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana.

Kata kunci: implementasi, hukum pidana, pembunuhan berantai



ABSTRACT

CINDY OKTAVIANY PEPA. *Juridical Analysis concerning Criminal Law Stipulation Implementation on Serial Murder Perpetrators in Indonesia* (supervised by Haeranah and Nur Azisa).

The research aims at analyzing the implementation of the criminal law stipulation and its punishment on the serial murder perpetrators in Indonesia.

The research used the normative legal method through the acts approach, concept approach, historical approach, and case study approach. Data were analyzed using the inductive-qualitative method.

The research result indicates that: (1) in implementing the legal stipulation on the serial murder perpetrators, the law enforcement officers refers to Article 340 of the Criminal Code because there is the element equality between the offenses and premeditated murder. Although several perpetrators are indicated to undergo the mental disorder, based on the normative descriptive assessment, the perpetrators can take responsibility on their acts due to be not guilty. In several court decisions, the panel of judges connects Article 340 of the Criminal Code with the concurrent article like in the case of Baekuni/Babe and Muhammad Delfi because the act is included into the *concursum realis* element. (2) At the time of imposing the sentence, the judges will previously perceive the aggravating and lightening things on the perpetrators. In the serial murder case, the criminal aggravating reasons, not only focusing on the common matters such as the defendants regretting on their acts, having been punished before, or the acts disturbing the public, but also the most primarily thing to be considered is the crime quality, among others are, there is the mutilation on the victim's body, there is the acts accompanying the offenses and there is the number of victims. Therefore, the judges sentence the defendants with the death penalty, life time imprisonment, or imprisonment for a maximum of 20 years which causes the criminal disparity.

Key words: implementation, criminal law, serial murder



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Implementasi Ketentuan Hukum Pidana	16
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Pembunuhan Berantai	28
C. Perbarengan Tindak Pidana.....	48
D. Kerangka Pikir	49
E. Bagan Kerangka Pikir	50
F. Definisi Operasional	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Pendekatan Masalah	54
C. Sumber Data atau Sumber Bahan Hukum	56
D. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum	57
E. Analisis Data atau Bahan Hukum	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Implementasi Ketentuan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berantai di Indonesia.....	63
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di Indonesia.....	63
2. Penerapan <i>Concursus</i> dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berantai di Indonesia.....	70
3. Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku	81
4. Analisis.....	97

B. Pemidanaan dalam Kasus Pembunuhan Berantai di Indonesia	106
1. Jenis Hukuman Pokok yang Dijatuhkan kepada Pelaku Pembunuhan Berantai di Indonesia	106
2. Perkembangan dan Problematika dalam Pelaksanaan Pemidanaan di Indonesia	109
3. Pedoman Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).....	116
4. Tabel dan Analisis Kasus	120
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.¹

Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat”. Berpangkal dari hal tersebut maka salah satu tujuan penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief “masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

¹ Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 177.

dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat".²

Apa yang dinamakan kejahatan dalam pandangan J.E Sahetapy pada dasarnya merupakan suatu abstraksi mental. Perwujudan ini bergantung dari hasil proses atau interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural dari masyarakat yang bersangkutan, yang bisa mendapatkan rangsangan dari pelbagai faktor misalnya kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan pribadi, ketidakpuasan, ketidakselarasan keluarga, kebijakan penguasa yang berpihak, penegakan hukum yang tidak adil, undang-undang yang buruk, ketidakpastian masa depan dan sebagainya.³

Dengan makin bertambahnya kejahatan, makin canggih modus operandinya, makin kompleks permasalahan dalam masyarakat, baik yang menyangkut bidang politik kriminal, bidang penegakan hukum, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak boleh ada keputusasaan untuk terus mencari, setidaknya untuk terus menguak tabir permasalahan kejahatan dalam segala faset, aspek, dan perspektif yang menyangkut yojana pemikiran manusia, perlu terus dihidupkan dan digalakkan.⁴

Salah satu jenis kejahatan yakni pembunuhan. Biasanya, hal itu banyak bergantung pada keadaan psikis si pelaku pembunuhan, dimana dalam kenyataannya si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan

² Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 45-46.

³ J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 6-7.

⁴ *Ibid*, hal. 49-50.

atau kelainan kejiwaan, sehingga kerap kali pasca si pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, masih dilakukan kejahatan susulan, berupa kejahatan mutilasi, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut. Pemutilasian tubuh korban menjadi kejahatan susulan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan agar korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika kemudian diketahui, maka akan dapat menghambat para penyidik kepolisian untuk mengungkap identitasnya.⁵

Syam, dkk menyatakan bahwa “tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) dilakukan dengan berbagai motif kejahatan yang melatarbelakanginya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku pembunuhan, seperti politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan atau gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat berpikir seperti orang pada umumnya.”⁶

Teori-teori biologis dan psikologis selalu mencari sebab kejahatan dan juga yang bertalian dengan perilaku pembangkangan (*deviant behaviour*) pada perorangan, dalam arti yang menyangkut faktor keturunan atau genetika, kondisi dan struktur tubuh atau bentuk badan, dalam kepribadian atau bagaimana tingkah laku jahat atau perilaku pembangkangan diambil alih. Teori-teori demikian tidak saja dikenal dalam

⁵ Tunggul Andreas, *Analisis Yuridis terhadap Pengungkapan Pelaku Pembunuhan Melalui Tes DNA oleh Kepolisian*, JOM Fakultas Hukum, Nomor 2, Volume 1, 2014, hal. 10.

⁶ Desi Rahmawati dan Putri Pusvitasari, *Peran Psikologi Forensik dalam Melakukan Investigasi dan Penanganan pada Kasus Pembunuhan*, https://www.academia.edu/49334285/Peran_Psikologi_Forensik_dalam_Melakukan_Investigasi_dan_Penanganan_pada_Kasus_Pembunuhan (diakses: 31 Desember 2021).

abad ke-18 dengan teori-teori demonik serta dalam tulisan-tulisan, seperti dari Benjamin Rush (1620) dan John Lavater (1789), kemudian dalam akhir abad ke-19 seperti yang kita semua kenal pada Cesare Lombroso dan Ferri (1897), dan kemudian pada tokoh-tokoh lain sesudah itu, tetapi juga dalam abad ke-20 dikenal tokoh-tokoh seperti Kretschmer (1951), Sheldon (1949), Glueck (1956), Price (1966), dan Eysenck (1970).⁷

Dikenal pula Spurzheim dan Gall, keduanya *phrenologist*. Mereka mempelajari kejahatan dalam pertalian antara otak dan perilaku. Freud tidak banyak menyinggung tentang kejahatan, namun para psikiatris lain meneliti *unconscious conflict* terhadap perilaku jahat. Pendekatan-pendekatan lain menyangkut *personality differences*, *psychopathic personalities*, *sampai pada criminal personality*. Mahzab positivisme tidak saja menghadirkan teori-teori biologis yang menyangkut kausalitas kejahatan, ia juga memperlihatkan teori-teori psikologis, bahkan juga secara sosiologis.⁸ Brantingham memberikan suatu hipotesis sebagai berikut:⁹

The purpose of studying crime patterns over time is to discover regularities that aid one in understanding the phenomenon of crime". (Tujuan mempelajari pola kejahatan sepanjang waktu adalah untuk menemukan keteraturan yang membantu dalam pemahaman terhadap gejala kejahatan).

Diantara teori-teori yang sampai masa kini tetap berkesan adalah teori asosiasi diferensial dari Sutherland. Pokok utama yang dapat

⁷ J.E. Sahetapy, *Op.cit*, hal. 48-49.

⁸ *Ibid*, hal. 62.

⁹ *Ibid*.

dikemukakan disini, yaitu perilaku jahat dapat dipelajari sebagaimana perilaku lainnya. Jadi, faktor lingkungan sosial ikut menentukan dan dengan sendirinya faktor komunikasi memegang peranan. Dalam keadaan yang demikian perilaku jahat bisa terwujud apabila tidak terdapat keseimbangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Adanya kelompok-kelompok dengan subkultur tersendiri dengan sendirinya memiliki dampak khusus, sehingga ada perbedaan dalam tingkat perilaku jahat antara para kelompok yang berbeda. Diantara teori yang terkenal dewasa ini adalah teori anomie dari Merton. Teori ini berasumsi bahwa patologi tidak terdapat dalam perorangan, tetapi terdapat dalam struktur masyarakat. Oleh karena struktur sosial yang diprihatinkan, maka teori ini acap kali disebut dengan *strain theory*.¹⁰

Sebagian besar pembunuh berantai memiliki karakteristik tertentu baik dengan cara yang terorganisir maupun tidak, tetapi biasanya terdapat aspek yang menonjol diantara beberapa hal tersebut. Karakteristik lebih dari satu tipe. Berikut adalah motif pembunuhan berantai:¹¹

1. Visioner

Orang yang memiliki khayalan atau wawasan kedepan.

2. Misioner

Para pembunuh yang tergolong misioner percaya bahwa aksi mereka dibenarkan dengan dasar bahwa mereka sedang membersihkan

¹⁰ *Ibid*, hal. 63.

¹¹ Diodyantara, *Gejala Pembunuhan Berantai*, <http://diodyantara.blogspot.com/2011/09/gejala-pembunuh-berantai.html>, (diakses: 6 Juni 2022).

tipe manusia tertentu (seringnya para pelacur atau anggota etnis tertentu), dan demikian melakukan kebaikan bagi masyarakat.

3. Hedonistis

Pembunuh tipe ini membunuh demi kesenangan belaka, meskipun aspek apa yang membuat mereka senang bermacam-macam. Ini tipe paling umum pembunuh berantai yang digambar dalam film horor, *thriller* psikologis, dan lain-lainnya.

4. Didorong Keuntungan

Sebagian besar penjahat yang melakukan pembunuhan berantai dengan tujuan materi (misalnya para penembak mafia), tidak dimasukkan kedalam klasifikasi pembunuh berantai. Sebab mereka didorong oleh perolehan ekonomi, bukannya desakan *pyscopan thologis*.

5. Kekuatan dan Kontrol

Tujuan utama mereka membunuh adalah meraih menggunakan kekuatan atas korban mereka. Para pembunuh seperti ini kadang-kadang disiksa ketika anak-anak dan memiliki perasaan yang lemah dan tidak cukup ketika dewasa. Banyak pembunuh yang didorong kekuatan/kontrol secara seksual menyiksa korbannya, tapi berbeda dengan pembunuh *hedonistic*. Ketika memperkosa mereka tidak didorong oleh nafsu.

Kriminolog Asal Universitas Indonesia Yogo Tri Hendrianto, mengungkapkan, ada beberapa unsur dari peristiwa pembunuhan yang bisa dikategorikan dilakukan secara berantai. Unsur tersebut di antaranya, adanya perencanaan, target korban, pola pengulangan dari pembunuhan

satu ke pembunuhan yang lain, dan strategi untuk menghilangkan barang bukti agar tidak mudah diungkap.¹²

Menurut Steven Egger, “suatu pembunuhan dapat digolongkan sebagai pembunuhan berantai ketika satu individu atau lebih telah melakukan dua pembunuhan secara berturut-turut.” Maka, terdapat sejumlah pembunuh yang digolongkan sebagai pembunuh berantai karena membunuh 2 orang saja, seperti Ed Gein. Perbuatan ini biasanya dilakukan dengan motivasi psikologis. Salah satu hipotesis menyebutkan bahwa seluruh pembunuh berantai menderita kelainan kepribadian, antisosial misalnya. Istilah pembunuh berantai diciptakan oleh seorang alumnus Michigan State University dan agen FBI bernama Robert Ressler pada tahun 1970-an. Pembicaraan sehari-hari tentang pembunuhan-pembunuhan yang diperbuat oleh Ted Bundy, dan David Berkowitz pada pertengahan dekade tersebut.¹³

David Gadd dan Tonny Jefferson mengatakan bahwa “terdapat kesepakatan luas seperti apakah pembunuhan berantai yaitu banyak pembunuhan yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama dan bahwa pembunuhan berantai ini berbeda dari pembunuhan massal (banyak pembunuhan dalam satu episode) dan pembunuhan yang dilakukan untuk bersenang-senang (banyak pembunuhan dilakukan dalam kurun waktu

¹² TB Ronny R. Nitibaskara, *Analisa Pembunuhan Berantai di Batam*, https://www.academia.edu/19091073/Analisa_Pembunuhan_Berantai_di_Batam, (diakses: 31 Desember 2021).

¹³ Wikipedia, *Pembunuh Berantai*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuh_berantai, (diakses: 24 Januari 2022).

yang terbatas di sejumlah lokasi). Jack the Ripper, Peter Sutcliffe dan Yorkshire Ripper, ketiganya adalah contoh para pembunuh berantai.”¹⁴

Menurut Christopher J. Ferguson, “*Homicide as three more separate events in three or more separate locations with an emotional cooling off period in between homicides*” (Pembunuhan berantai sebagai tiga atau lebih peristiwa yang terpisah waktu atau lokasi dengan jangka emosional yang berbeda).

Definisi pembunuhan berantai sebelumnya merinci sejumlah pembunuhan, bervariasi dari dua hingga sepuluh korban. Persyaratan kuantitatif ini membedakan pembunuhan berantai dari kategori pembunuhan lainnya (yaitu pembunuhan tunggal, ganda, atau rangkap tiga). Sebagian besar definisi juga memerlukan periode waktu antara pembunuhan. Jeda waktu ini diperlukan untuk membedakan antara pembunuhan massal dan pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai membutuhkan pemisahan sementara antara pembunuhan yang berbeda, yang digambarkan sebagai: peristiwa terpisah, periode pendinginan, dan periode pendinginan emosional. Secara umum, pembunuhan massal digambarkan sebagai sejumlah pembunuhan (empat atau lebih) yang terjadi dalam satu peristiwa yang sama, tanpa perbedaan waktu antara pembunuhan. Peristiwa ini biasanya melibatkan satu lokasi, di mana si pembunuh membunuh sejumlah korban dalam insiden yang sedang

¹⁴ David Gadd dan Tonny Jefferson, *Kriminologi Psikososial* (edisi dalam Bahasa Indonesia) cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 151.

berlangsung (misalnya insiden San Ysidro McDonalds 1984 di San Diego, California; pembantaian Luby's Restaurant tahun 1991 di Killeen, Texas; dan pembunuhan Virginia Tech 2007 di Blacksburg, Virginia).¹⁵

Terdapat berbagai hal yang mendasari motivasi dari pembunuh berantai, mulai dari masalah psikologis pelaku yang terganggu karena adanya tekanan kekuasaan dan penyimpangan seksual hingga alasan klasik yaitu ekonomi yang sering timbul diantara para pelaku tindak pidana lainnya. Biasanya pelaku tersebut pada masa kecilnya mengalami kekerasan, pengabaian atau berada pada kondisi sosial masyarakat yang terpuruk dalam kemiskinan. Tak heran jika masalah ekonomi turut menyumbang peran sebagai salah faktor yang melatarbelakangi terjadinya fenomena ini.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat serius daripada kejahatan lainnya, karena akibat yang ditimbulkan begitu besar yakni hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan juga adalah suatu perbuatan keji dan tidak manusiawi. Terlebih dengan adanya kasus pembunuhan berantai yang meningkatkan kewaspadaan dan menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat karena tidak adanya rasa aman.

Pembunuhan berantai merupakan salah satu perilaku menyimpang dari aturan-aturan normatif dan mencederai nilai moral dalam bermasyarakat. Cara yang dibutuhkan untuk mengendalikannya adalah

¹⁵ US Departement of Justice Federal Bureau of Investigation, *Murder Multi-Disciplinary Perspectives for Investigators*, Behavioral Analysis Unit-2 National Center for the Analysis of Violent Crime Critical Incident Response Group Federal Bureau of Investigation, p.8

dengan melakukan penjeratan melalui sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial agar kembali aman, memberikan pembalasan kepada pelaku dan merupakan suatu bentuk perlindungan bagi masyarakat dari individu-individu yang memiliki kemungkinan sebagai penjahat. Sehingga, tindakan tersebut dapat dikenai sanksi yang berat, sebab keberlangsungan hidup setiap orang telah dijamin oleh undang-undang sebagai hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Akan tetapi di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan mengenai pembunuhan berantai.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan setidaknya terdapat 14 kasus pembunuhan berantai di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 3 dekade dan beberapa diantaranya merupakan kasus fenomenal yang sangat menggegerkan masyarakat pada saat itu. Semua pasal yang dikenakan dalam kasus tersebut hanya merujuk pada satu pasal potensial yakni Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Alasannya adalah pasal tersebut yang selalu didakwakan secara primer hingga diputus kepada pelaku karena jaksa dan hakim hanya menilai bahwa unsur-unsur deliknya telah terpenuhi tanpa mempertimbangkan kekhususan dari karakteristik yang dimiliki oleh kejahatan ini. Pasal 340 KUHP berisi ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Maka tidak heran, jika hukuman yang dijatuhkanpun bervariasi oleh karena tidak ada patokan berapa jumlah korban dari kejahatan tersebut. Bila ditinjau dari sisi sejarah, penggunaan KUHP Indonesia merupakan

produk Belanda yang hingga kini belum mengalami perubahan. Hal tersebut, menurut peneliti justru akan membuka peluang terjadinya ambiguitas dalam pengimplementasian hukum pidananya. Dengan demikian, peneliti merasa perlu untuk melakukan pengkajian secara komprehensif mengenai permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi ketentuan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan berantai di Indonesia?
2. Bagaimanakah pemidanaan dalam kasus pembunuhan berantai di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian:

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi ketentuan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan berantai di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pemidanaan dalam kasus pembunuhan berantai di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian:

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada ranah hukum pidana khususnya tentang kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia serta untuk memberikan kontribusi positif sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap implementasi ketentuan hukum pidana dan agar kiranya bisa menjadi bahan kajian dalam mengambil langkah pada saat memidana pelaku pembunuhan berantai di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk membuktikan keaslian penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti telah mengumpulkan dua judul penelitian yang memiliki kemiripan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. **Retno Wulandari: (Tesis) Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 717/Pid.B/2015/PN.Tjk), 2016, Universitas Bandar Lampung**

Tindak pidana pembunuhan berencana menunjukkan gejala yang semakin memperhatikan baik secara kualitas maupun kuantitas. Berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan seringkali memicu timbulnya pertikaian sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah: faktor yang menjadi penyebab pelaku, pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian membahas faktor penyebab pelaku disebabkan oleh faktor dorongan dari luar jiwa si pelaku, faktor dendam karena dipermalukan dan faktor intern keluarga. Pertanggungjawaban pidana pelaku berkaitan dengan kesalahan terdakwa, dimana terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (10 ke-1 KUHP). Dasar pertimbangan hakim dilihat Terdakwa tidak melakukan pembunuhan secara langsung,

Terdakwa turut berperan penting sebagai orang yang tidak aktif dalam mewujudkan niat untuk menghabisi nyawa korban oleh karena itu mejelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun.

2. **Widharma Jaya Sentosa, (Tesis) *Tinjauan Pertimbangan Hakim Atas Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst), 2019, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.***

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala Wongso dalam putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Serta untuk mengetahui dan menganalisa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi sehingga terdakwa Jessica Kumala Wongso dihukum dengan pidana penjara 20 tahun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian, sebagai membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Di samping itu, teori lain yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan studi putusan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan Jessica Kumala Wongso dalam putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst adalah sebelum dilakukannya pembunuhan satu atau dua hari sebelumnya pelaku telah memikirkan cara melakukan perbuatan, tempat melakukan dan lain sebagainya. Terlebih pula kalau pelaku sendiri memberi keterangan demikian. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan: Perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam Pasal 340 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini, mengadili terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP dapat terpenuhi dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa Jessica Kumala Wongso artinya bahwa untuk penerapan pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (*voorbedachte raad*), menurut Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi Ketentuan Hukum Pidana

1. Definisi Implementasi Hukum Pidana

Menurut Setiawan penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁶ Sementara definisi implementasi menurut Nurdin Usman¹⁷ adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan dan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.

¹⁶ Coki Siadari, *Kumpulan Pengertian Menurut Para Ahli*, <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>, 14 September 2020, (diakses: 24 Juli 2022).

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012, hal. 70.

Implementasi juga diartikan sebagai pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut yakni: “pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.”¹⁸

Menurut Moeljatno¹⁹ hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 4.

¹⁹ Sayap Bening Law Office, *Hukum Pidana Menurut Para Ahli*, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>, 18 Februari 2021, (diakses: 24 Juli 2022).

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Colin Howard mengemukakan bahwa “lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu”.²⁰

Dalam hal penerapan hukum pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran (*interpretatie*) karena hal-hal sebagai berikut:²¹

- 1) Hukum tertulis sifatnya statis dan tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat berarti berubahnya hal-hal yang dianutnya, dan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan masyarakat. Hukum tertulis bersifat kaku, tidak dengan mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum selalu ketinggalan. Untuk mengikuti perkembangan itu acap kali praktik hukum menggunakan suatu penafsiran.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 61.

²¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 70-71.

- 2) Ketika hukum tertulis dibentuk, terdapat suatu hal yang tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang. Namun setelah undang-undang dibentuk dan dijalankan, barulah muncul persoalan mengenai hal-hal yang tidak diatur tadi. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengisi kekosongan norma semacam ini, dalam keadaan yang mendesak dapat menggunakan suatu penafsiran.
- 3) Keterangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri (Bab IX Buku I KUHP) tidak mungkin memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undangan pidana, mengingat begitu banyaknya rumusan ketentuan hukum pidana. Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan hanyalah pada istilah atau unsur yang benar-benar ketika undang-undang dibentuk dianggap sangat penting, sesuai dengan maksud dari dibentuknya norma tertentu yang dirumuskan. Dalam banyak hal, pembentuk undang-undang menyerahkan pada perkembangan praktik melalui penafsiran-penafsiran hakim. Oleh karena itu, salah satu pekerjaan hakim dalam menerapkan hukum ialah melakukan penafsiran hukum.
- 4) Acap kali suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya. Oleh karena itu, dalam menerapkan norma tadi akan menemukan kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan itu dilakukan jalan menafsirkan. Dalam hal ini hakim bertugas untuk menemukan pikiran-pikiran apa yang sebenarnya yang

terkandung dalam norma tertulis. Contohnya dalam rumusan Pasal 1 Ayat 2 KUHP perihal unsur "aturan yang paling menguntungkan terdakwa" mengandung ketidakjelasan arti dan maksud dari "aturan yang paling menguntungkan". Hal tersebut dapat menimbulkan bermacam pendapat hukum dari kalangan ahli hukum. Timbulnya beragam pendapat seperti ini karena adanya penafsiran.

Berdasarkan hal diatas sangatlah jelas bahwa perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dalam praktik penerapan hukum diperlukan penafsiran.²²

KUHP tidak memberikan petunjuk tentang bagaimana cara hakim untuk melakukan penafsiran. Cara-cara penafsiran ada dalam doktrin hukum pidana. Untuk melakukan penafsiran, cara yang akan digunakan diserahkan pada praktik hukum. Hanya saja terhadap suatu cara penafsiran telah terjadi perbedaan pendapat yaitu terhadap penggunaan penafsiran analogi, dimana ada sebagian pakar hukum yang keberatan berkaitan dengan masalah asas legalitas tentang berlakunya hukum pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.²³

²² *Ibid*, hal. 71.

²³ *Ibid*, hal. 71-72.

2. Definisi Pidana, Tujuan Pidana dan Sanksi Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²⁴ Menurut Ted Honderich²⁵ pidana mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*) yang dirumuskan sebagai sasaran dari tindak pidana;
- 2) Setiap pidana haruslah berasal dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi, pidana bukan merupakan konsekuensi alamiah suatu perbuatan, tetapi sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal dalam lembaga yang berkuasa;

²⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 95.

²⁵ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 2-3.

- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Muladi tujuan pidana adalah: "(a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan (d) pengimbangan/pengimbangan." Akan tetapi Muladi memberikan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, hal ini sifatnya kasuistis.²⁶ Selanjutnya, terhadap aspek ini maka Muladi lebih detail mengemukakan pendapatnya bahwa:

"Berlandaskan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pidana itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pidana yang disebutnya sebagai tujuan pidana yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pidana integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana".²⁷

Pada hakekatnya, dimensi pidana berorientasi dan bermuara kepada "sanksi pidana" merupakan "penjamin/garansi yang utama/terbaik" atau (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai "pengancam yang utama" (*prime threatener*) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:²⁸

²⁶ Muladi, *Op. Cit*, hal. 4-5.

²⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 51.

²⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California, 1968, p. 364-366.

- a. "Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*)".
- b. "Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*)"
- c. "Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*)".

3. Jenis-Jenis Hukuman Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi atau hukuman pidana ada dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana disebutkan didalam pasal 10 KUHP bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari:

1) Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*)

- a. hukuman mati
- b. hukuman penjara
- c. hukuman kurungan
- d. hukuman denda
- e. pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).

2) Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan Hakim.

a) Formulasi pengaturan pengancaman pidana dalam buku II KUHP

Berikut merupakan formulasi pengaturan pengancaman pidana dalam Buku II KUHP²⁹ namun dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada pidana mati dan pidana seumur hidup, yaitu:

1. Pidana mati³⁰

- a. Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

²⁹ Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hal. 15.

³⁰ *Ibid*, hal. 98

- b. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
- c. Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum.
- d. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
- e. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- f. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
 - 1) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - 2) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - 3) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - 4) ada alasan yang meringankan.
- g. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- h. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk

diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

- i. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

2. Pidana penjara³¹

- a. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- b. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- c. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- d. Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

³¹ *Ibid*, hal. 93-94.

- e. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 17 (tujuh belas) tahun dengan berkelakuan baik, maka terpidana dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- f. Pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:
- 1) terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
 - 2) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - 3) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
 - 4) terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
 - 5) terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - 6) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - 7) korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
 - 8) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - 9) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
 - 10) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;

- 11) pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- 12) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- 13) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- 14) terjadi karena kealpaan.

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Pembunuhan Berantai

1. Pengertian pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³²

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang,

³² <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain: 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).³³

2. Pengertian pembunuhan

Terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian pembunuhan secara umum, istilah pembunuhan biasanya disamakan dengan istilah *homicide* dalam bahasa inggris. *Webster's New World Dictionary of The American Language* menjelaskan bahwa istilah *homicide* berasal dari dua kata yakni kata *homo* yang berarti *a man* atau manusia dan *caedere* yang

³³ *Ibid.*

berarti *to cut* (memotong) atau *to kill* (membunuh). Jadi kata *homicide* tersebut adalah setiap perbuatan membunuh seseorang oleh orang lain.³⁴

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijf tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata *bunuh* yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³⁵

Sementara itu hukum positif menganggap suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh tidak boleh diam atau pasif. Walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman, hal ini bukan termasuk bentuk aktif, namun termasuk bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Kenyataan yang kongkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya. Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan orang dari mereka untuk mengadakan akibat tertentu, atau

³⁴ Eko Hariyanto, "Memahami Pembunuhan", *Kompas*, 2014, Jakarta, hal. 1.

³⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang Press, Universitas PGRI, 2015, hal. 95-96.

sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat (*opzet big zekerheidsbewustzijn*).³⁶

Pembunuhan termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, dimana seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.³⁷

Sementara itu menurut Fiona Brookman, pembunuhan diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:

1) *When Men Will*

Pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki (*masculin homicide*) dan pembunuhan laki-laki terhadap perempuan.

2) *When Women Kill*

Pembunuhan oleh perempuan terhadap pasangannya (*intimate partner*)

3) *The Killing of Children and Infants*

Pembunuhan terhadap anak-anak dan bayi, baik oleh orang tua, saudara, atau anggota keluarga lainnya serta pembunuhan anak oleh orang asing. (pembunuhan terhadap bayi yang baru berusia kurang dari 24 jam pasca kelahirannya), *infanticide* (pembunuhan terhadap anak pada usia 12 bulan).

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008. hal. 68.

³⁷ P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal. 1.

4) *Multiple Homicide: 'Serial Killers' and Terrorist*

Pembunuhan yang masuk pada kategori ini adalah pembunuhan yang mengakibatkan kematian banyak orang, baik dalam satu kejadian maupun dalam rangkaian kejadian dalam periode waktu tertentu, dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih.³⁸

3. Definisi pembunuhan berantai

Tidak ada batasan umum untuk definisi pembunuhan berantai. Definisi Egger ialah sebagai berikut:

Pembunuhan berantai terjadi bila satu atau lebih individu melakukan pembunuhan kedua dan/atau melakukan pembunuhan secara berturut-turut dimana tidak ada hubungan antara korban dan pelaku pembunuhan (dimana korban tidak mengenal pelaku); terjadi pada saat yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan pembunuhan sebelumnya; dan ini seringkali terjadi pada lokasi atau tempat yang berbeda.

Meskipun dalam definisi mencantumkan bahwa 2 kali pembunuhan berantai, sudah cukup memenuhi syarat pembunuhan berantai, kebanyakan sumber menggunakan angka kejadian pembunuhan yang lebih tinggi, yaitu dari 4-5 atau lebih banyak lagi.³⁹

Disisi lain, Keeney berpendapat bahwa pembunuhan berantai adalah pembunuhan yang terencana terhadap tiga atau lebih korban yang dilakukan secara berkelanjutan, dalam peristiwa yang berbeda, dalam konteks warga sipil, dengan pembunuhan sebagai kegiatan yang dipilih oleh pelaku.⁴⁰

³⁸ Eko Hariyanto, *Op.Cit*, hal. 9-10.

³⁹ *Forensik Klinik*, <https://forensikklinik.wordpress.com/2006/07/16/definisi/>, (diakses: 8 Februari 2022).

⁴⁰ Effendi Prihatin. *Motif Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Vol. VI. No. II Jurnal Pro Hukum, 2017.

Jenkins berpendapat bahwa pembunuhan berantai adalah fenomena yang dibangun secara sosial. Sejauh perbedaan dalam penggunaan definisi dapat secara luas mengubah tingkat prevalensi yang dilaporkan dari fenomena ini, dia benar. Namun definisi pembunuhan berantai yang dikonstruksi secara sosial, pembunuhan itu sendiri adalah realitas fisik yang sebenarnya. Memutuskan pembunuhan mana yang cocok di bawah payung "pembunuhan berantai" adalah proses yang sulit.⁴¹

Sementara Douglas dan Olshaker mendefinisikan pembunuhan berantai secara eksplisit dalam hal motivasi seksual, Hickey menghindari diskusi tentang motif sama sekali. Dari Douglas dan Olshaker, seseorang dapat mengamati peringatan potensial mengenai dimasukkannya motif ke dalam definisi pembunuhan berantai. Motif seringkali sulit untuk dibedakan, dan ada risiko bahwa peneliti atau penyelidik mungkin memproyeksikan motif pembunuhan yang mungkin tidak akurat. Definisi pembunuhan berantai dalam literatur penelitian terus kekurangan kesepakatan dan keseragaman. Akibatnya, studi yang dimaksudkan untuk memeriksa insiden pembunuhan berantai dapat berfokus pada populasi pelaku yang berbeda, tergantung pada definisi pembunuhan berantai yang digunakan.⁴²

*Serial murder is a murder in which a criminal kills one of many victims over time, often as part of a pattern in which the criminal targets victims who have some similar characteristics.*⁴³ (pembunuhan berantai adalah pembunuhan di mana penjahat membunuh salah satu dari banyak korban

⁴¹ Christopher J Ferguson, *et.al.*, *Defining and Classifying Serial Murder in the Context of Perpetrator Motivation*, Journal of Criminal Justice, Issue III, Volume XXXI, May–June 2003, p. 287-292.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th ed*, 2004, p. 3231.

dari waktu ke waktu, seringkali bagian pola di mana pelaku kejahatan menargetkan korban yang memiliki karakteristik serupa).

Ada pandangan yang sulit tentang apa yang mendefinisikan pembunuhan berantai dan seorang pembunuh berantai. Ketika mendefinisikan pembunuhan berantai, beberapa faktor telah dipertimbangkan, yang meliputi jumlah pembunuhan dan intervalnya, jenis kelamin si pembunuh, faktor motivasi di balik pembunuhan, dan jenis korban. Diantaranya, tiga elemen yang paling kritis adalah jumlah korban, waktu, dan motivasi. Jumlah korban yang dibutuhkan pelaku untuk diklasifikasikan sebagai pembunuh berantai bervariasi. Menurut Holmes dan Holmes, seorang pembunuh berantai adalah seseorang yang telah membunuh tiga orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu lebih dari sebulan dengan periode "pendinginan" antara pembunuhan.⁴⁴

4. Karakteristik pembunuhan berantai

Triad Macdonald mengacu pada gagasan bahwa ada tiga tanda yang dapat menunjukkan apakah seseorang akan tumbuh menjadi pembunuh berantai atau jenis kriminal kekerasan lainnya:

1. menjadi kejam atau kasar terhadap hewan, terutama hewan peliharaan;
2. membakar benda-benda atau melakukan tindakan pembakaran kecil;

⁴⁴ Tae Myung Choo and Young-Shik Choi, *Defining and Explaining Serial Murders in the United States*, Korean J Leg Med. 44:1-6, Department of Criminal Justice, School of Letters and Arts, University of North Georgia, Oakwood GA USA, National Forensic Service, Wonju Korea, 2020, p.1-2.

3. mengompol secara teratur.

Ide ini pertama kali mendapatkan momentum ketika peneliti dan psikiater J.M. Macdonald menerbitkan ulasan kontroversial pada tahun 1963 dari studi sebelumnya yang menyarankan hubungan antara perilaku masa kanak-kanak dan kecenderungan kekerasan di masa dewasa.⁴⁵

Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, pembunuhan berantai atau sadis (mutilasi), bagi pelakunya adalah untuk mendapatkan fantasi atau sensasi yang luar biasa dengan melihat korbannya meninggal atau detik-detik terakhir korban mengembuskan nafasnya (mati perlahan-lahan).⁴⁶ Hal ini juga dipertegas oleh David Gadd dan Tonny Jefferson yang menyebutkan bahwa pembunuhan berantai dilakukan dalam kurun waktu yang terbatas di sejumlah lokasi untuk bersenang-senang seperti dalam kasus Jack the Ripper, Petter Sutcliffe dan Yorkshire Ripper.⁴⁷

Holmes dan De Burger telah mengidentifikasi elemen kunci dari pembunuhan berantai.⁴⁸

- a. Elemen utamanya adalah pembunuhan berulang.
- b. Pembunuhan berantai biasanya terjadi antara dua orang: korban dan pelaku.
- c. Hubungan antara korban dan pelaku biasanya seperti orang asing atau kenalan ringan.

⁴⁵ *Bisakah Macdonald Triad Memprediksi Pembunuh Berantai*, <https://id1.ncmhcs.org/macdonald-triad-11038>, (diakses: 8 Februari 2022).

⁴⁶ Marchel R. Maramis, *Peran Ilmu Forensik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual dalam Dunia Maya (Internet)*, Jurnal Ilmu Hukum, No.VII, Vol.II, 2015 hal. 50.

⁴⁷ David Gadd dan Tonny Jefferson, *Loc.cit*

⁴⁸ Tae Myung Choo and Young-Shik Choi, *Loc.Cit.*

- d. Motif yang jelas dan jelas biasanya kurang dalam banyak pembunuhan berantai. Namun, ada motif yang sangat nyata. Motif ini mengatur dan menyusun perilaku pembunuhan pembunuh berantai.
- e. Banyak pembunuhan berantai yang bersifat seksual.

Tipologi pembunuh berantai di setiap kelompok kemudian dikodekan (nafsu/ pemerkosaan, kekuasaan, keuntungan finansial, atau kemarahan). Pembunuh nafsu/ perkosaan adalah mereka yang pembunuhannya melibatkan unsur seksual, termasuk pemerkosaan, penyerangan seksual tanpa penetrasi, atau penyerangan seksual simbolis seperti memasukkan benda asing ke dalam lubang tubuh. Pembunuh kekuasaan adalah mereka yang memperoleh kesenangan karena memiliki kendali penuh atas korbannya. Pembunuh keuntungan finansial adalah mereka yang membunuh untuk motivasi berdasarkan akumulasi barang atau keuangan. Pembunuh kemarahan adalah mereka yang membunuh karena motivasi yang berasal dari perasaan marah, frustrasi, atau pengkhianatan, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Metode keseluruhan yang digunakan di seluruh pembunuhan juga dicatat untuk semua pembunuh. Dua faktor terakhir yang dipertimbangkan untuk setiap individu adalah apa yang telah mereka lakukan dengan tubuh setelah pembunuhan (misalnya,

memindahkan mayat ke lokasi lain dan menguburnya, menyembunyikan mayat di TKP dan sebagainya.⁴⁹

Untuk membedakan pembunuhan berantai dari pembunuhan massal, unsur temporal merupakan faktor penting. Sementara pembunuhan berantai terjadi dari waktu ke waktu di lokasi yang terpisah, pembunuhan massal terjadi pada satu waktu di tempat. Pembunuhan berantai juga dibedakan dari pembunuhan massal dengan memeriksa apakah pelaku telah mengalami 'pendinginan' emosional antara pelanggaran. Jika pelanggar memiliki periode pendinginan, itu adalah pembunuhan berantai.⁵⁰ Motivasi khas untuk pembunuhan berantai adalah kepuasan seksual atau kepuasan psikologis internal.⁵¹

Terdapat kesepakatan luas seperti apakah pembunuhan berantai itu banyak pembunuhan yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama dan bahwa pembunuhan berantai ini berbeda dari 'pembunuhan massal' (banyak pembunuhan dalam satu episode) dan pembunuhan yang dilakukan untuk bersenang-senang' (banyak pembunuhan dilakukan dalam kurun waktu yang terbatas di sejumlah lokasi). Jack the Ripper, Peter Sutcliffe dan Yorkshire Ripper, ketiganya adalah contoh para pembunuh berantai.⁵²

⁴⁹ Abbie Jean Maronoa, *et. al.*, *A Behaviour Sequence Analysis of Serial Killers' Lives: From Childhood Abuse to Methods of Murder*, Psychology Department, University of Lincoln, Lincoln UK, Psychiatry, Psychology and Law, Vol. XXVII, No. 1, 126–137, 2020, p. 129.

⁵⁰ Tae Myung Choo and Young-Shik Choi, *Loc.Cit.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² David Gadd dan Tonny Jefferson, *Op.Cit.*, hal. 151.

Ketika sampai pada penjelasan-penjelasan, rincian-rincian mungkin berbeda tetapi pendekatan tersebut dengan beberapa pengecualian yang penting adalah sangat seragam yaitu hasil dari suatu profil multi-faktorial. Pengecualian yang penting adalah penjelasan-penjelasan dari kelompok feminis seperti penjelasan Caputi dan Cameron serta Frazer yang “membuat hubungan-hubungan antara pembunuhan berantai, khususnya yang sadis, pembunuhan seksual, dan patriarki kontemporer. Cameron dan Frazer pada khususnya membuat suatu argumentasi yang sangat menantang, menunjukkan bahwa denominator umum dari para pembunuh seks adalah konstruksi bersama dari maskulinitas di mana upaya untuk transendensi bersifat sentral. Gagasan ini mampu secara penting untuk mengakomodasi kenyataan bahwa banyak korban pembunuhan berantai seperti halnya dengan Jeffrey Dahmer adalah laki-laki. Sesuatu di mana gagasan Caputi tentang kejahatan seks sebagai sebuah manifestasi dari genosida melumpuhkan, memperkosa dan/atau membunuh perempuan secara sistematis oleh laki-laki yang benar-benar tidak bisa”. Profil multi-faktorial bermasalah karena sejumlah alasan. Misalnya, alasan yang dikemukakan oleh Norris dan dibahas oleh Lester. Alasan ini memiliki 21 unsur:⁵³

1. perilaku ritualistik
2. topeng-topeng kesehatan jiwa
3. pemaksaan

⁵³ *Ibid*, hal. 152.

4. mencari bantuan
5. pembohong patologis
6. kecenderungan bunuh diri
7. riwayat kekerasan seksual
8. perilaku seksual menyimpang
9. trauma kepala atau cedera lain
10. riwayat penyalahgunaan obat kronis dan alkohol
11. penyalahgunaan obat dan alkohol oleh para orangtua
12. pelecehan fisik dan psikologis
13. kehamilan yang tidak diinginkan
14. kehamilan sulit
15. masa kanak-kanak yang tidak bahagia
16. kekejaman terhadap hewan
17. kecenderungan memicu masalah
18. gangguan neurologis
19. gangguan genetik
20. gejala-gejala biokimia
21. perasaan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan.

Pembahasan tentang unsur-unsur ini mencakup keseluruhan dari karakteristik-karakteristik deskriptif dan gagasan-gagasan yang bersifat penjelasan yang tidak begitu banyak yang keliru Jeffrey Dahmer bisa mencentang banyak dari kotak-kotak ini sejauh terlalu umum, sebagaimana Lester mencatatnya: "Norris melihat profil yang dia sajikan sebagai

mendefinisikan sebuah sindrom baru... Namun, apa yang sebenarnya telah dicapai Norris adalah untuk membuat pembunuh berantai tampaknya cukup mirip dalam berbagai hal dengan pembunuh lain pada umumnya”.

Di balik masalah ini adalah metode *cross-sectional* yang digunakan untuk menghasilkan profil-profil yang sifatnya tipikal. Dalam analisis *cross-sectional*, unsur-unsur profil berasal dari pengamatan semua contoh kasus untuk melihat apa yang berulang atau yang umum sebagai lawan dari yang langka atau aneh, karena hanya ciri-ciri umum yang dianggap memerlukan penjelasan. Tetapi dengan telah diambilnya konteks dari kasus-kasus tertentu, penjelasan-penjelasan yang kemudian ditawarkan cenderung menjadi sama-sama bebas konteks, sehingga menjadi terlalu umum. Dalam arti luas, prosedur tersebut cenderung menekankan struktur atas proses dan hanya semata meremehkan ketergantungan.⁵⁴

Hasil pendekatan semacam ini adalah bahwa kita mendapatkan pemahaman tentang jenis-jenis faktor yang terkait dengan pembunuh berantai pada umumnya, namun mengecewakan ketika kita sampai pada upaya mencocokkan suatu kasus tertentu dengan profil. Ambil saja contoh, seorang pembunuh nekrofilia seperti Jeffrey Dahmer. mengatakan tentang nekrofilia:⁵⁵

Beberapa pembunuh berantai memiliki kecenderungan nekrofilia (yaitu, daya tarik seksual terhadap mayat), tetapi nekrofilia agak jarang dan kami memiliki sedikit gagasan tentang bagaimana keinginan-keinginan seperti itu berkembang. Sears membahas kemungkinan keterlibatan kebutuhan atas kekuasaan, gairah

⁵⁴ *Ibid*, hal. 153.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 153-154.

perburuan dan tekanan sosial pada laki-laki yang harus menjadi kuat dan jantan. Sears juga mencatat bahwa media dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pembunuh berantai itu.

Pernyataan-pernyataan seperti dari Lester (di atas) mengenai sifat nekrofilia konstan dikaitkan dengan detail-detail kasus. Dengan cara itu, dan hanya dengan cara itu, teori dapat dikembangkan agar cukup kuat untuk menjelaskan idiosinkratik dan kasus Dahmer sama idiosinkratiknya dengan kemunculannya sambil juga memajukan pemahaman teoretis yang lebih umum mengenai nekrofilia. Selanjutnya kita banyak menggunakan detail Brian Masters dan keterlibatan imajinatif Brian Masters dengan kasus Dahmer, seperti otobiografi pencarian jiwa ayah Dahmer.⁵⁶

Beberapa teknik investigasi tindak pidana yaitu *criminal profiling* dan *geographical profiling*. "*Criminal profiling* digunakan untuk menggambarkan profil pelaku criminal, dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikologis (motif, kepribadian), modus operandi, dan setting tempat kejadian (*scene*). *Geographical profiling* yaitu teknik yang menekankan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, setting kejadian tindakan kriminal yang bertujuan untuk memprediksi tempat tinggal pelaku kriminal sehingga pelaku mudah ditemukan".⁵⁷

4. Pengaturan pembunuhan berantai dalam KUHP

Pada KUHP Indonesia, tidak mengenal adanya terminologi pembunuhan berantai, namun Hakim menginterpretasikan pasal

⁵⁶ *Ibid*, hal. 154-155.

⁵⁷ Desi Rahmawati dan Putri Pusvitasari, *Loc.Cit*.

pembunuhan berencana yang unsur-unsur deliknya memiliki kemiripan dengan pembunuhan berantai. Maka dengan pertimbangan Hakim diputuskan bahwa Pasal 340 KUHP dipilih sebagai pasal yang dapat menjerat pelaku karena pada pembunuhan ini pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana secara matang dan bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan. Jarak waktu antara kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang, sehingga pelaku masih memiliki kesempatan, apakah pembunuhan itu akan diteruskan atau dibatalkan.

Berikut adalah bunyi Pasal 340 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Hal yang menjadi pertimbangan selanjutnya dalam pembunuhan berantai adalah keadaan pelaku yaitu pada saat melakukan tindakannya, pelaku tidak berada dalam kondisi darurat atau keadaan terpaksa hingga mendorong pelaku untuk melakukan serangan yang mengakibatkan terbunuhnya korban. Justru setelah melakukan satu pembunuhan, pelaku cenderung tertarik untuk melakukan pembunuhan berikutnya. Berikut adalah unsur-unsur dari pembunuhan berencana:

1) Unsur subyektif:

a. Perbuatan dengan sengaja

Unsur dengan sengaja merujuk kepada kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana. Menurut KUHP tahun 1908 kesengajaan adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang”.⁵⁸ Tiga bentuk kesengajaan menurut Vos dalam *leerbook*-nya yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.⁵⁹

a) Sengaja sebagai maksud/ niat

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:⁶⁰

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.

b) Sengaja insaf akan kepastian

Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja sebagai insaf akan kepastian, sebagai berikut:⁶¹

“Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.

⁵⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 13.

⁵⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal. 172.

⁶⁰ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 89.

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hal. 63.

“Kesengajaan secara insaf kepastian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu dan sadari benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu; dan apabila itu terjadi, maka menurut teori kehendak (*wisltheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, karena itu ada kesengajaan”. Sedangkan menurut “teori bayangan (*voorstellingtheorie*) akibat itu bukan kehendak pelaku tetapi bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti terjadi, maka juga ada kesengajaan”.

c) Sengaja insaf akan kemungkinan

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja sebagai insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:⁶²

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

Bedanya dengan kesengajaan sebagai niat dan kesengajaan insaf kepastian, kesengajaan insaf kemungkinan pelaku yang membayangkan kemungkinan belaka. Menurut Van Dijk dan Pompe yang dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa “hanya ada

⁶² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 18.

keinsafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa*, atau kurang berhati-hati”.

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil)*. Sedangkan menurut pengertian lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen)*.⁶³ Dengan sengaja (*opzet/dolus*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.⁶⁴

b. Dengan rencana terlebih dahulu

Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga yang bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.⁶⁵

Unsur direncanakan terlebih dahulu dalam undang-undang tidak memberikan penjelasan, namun sebagaimana pendapat R. Soesilo mengenai direncanakan terlebih dahulu haruslah ada jeda antara niat dan perbuatan pelaku pembunuhan tersebut. Tempo ini

⁶³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 172.

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Nuansa Aulia, Jakarta, 2013, hal. 30-31.

⁶⁵ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1985, hal. 74.

R. Soesilo menjelaskan bahwa tidak boleh terlalu sempit dan tidak perlu terlalu lama. Yang terpenting adalah pada tempo tersebut pelaku dapat memikirkan perbuatannya dan membatalkan niatnya untuk membunuh namun tidak digunakan.⁶⁶

2) Unsur obyektif:

a. Perbuatan: menghilangkan nyawa

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu: “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁶⁷ Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan.

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus mengkehendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁶⁸

⁶⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bandung, 1991, hal. 241.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 31.

⁶⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 57.

1. Adanya wujud perbuatan,
2. Adanya suatu kematian orang lain,
3. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa “untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian”.⁶⁹

b. Objeknya: nyawa orang lain⁷⁰

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.⁷¹ Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁷²

⁶⁹ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunuga Aksara, Bandung, 2007, hal. 45.

⁷⁰ Adami Chazawi, *Loc.cit.*

⁷¹ *Ibid*, hal. 35.

⁷² M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu didalam KUHP*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1986, hal. 122.

C. Perbarengan Tindak Pidana

Pengertian yang dikemukakan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo bahwa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana (*concursum*) adalah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan itu belum dijatuhkan putusan hakim.⁷³

a) *Concursum Idealis*⁷⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 KUHP maka dapat dikatakan bahwa ada *concursum idealis* apabila satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.

b) Perbuatan Berlanjut

Berdasarkan rumusan Pasal 64 KUHP di atas maka ada perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

c) *Concursum Realis*

Concursum realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) dan akan diadili sekaligus.


⁷³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hal. 210.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 212.

D. Kerangka Pikir

Selama ini keberadaan penegakan kasus pembunuhan berantai berada dibalik bayang-bayang dari pasal lain. Penerapannya selalu berpedoman pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ketiadaan aturan hukum secara baku mengenai pembunuhan berantai berimplikasi pada pemidanaan terhadap pelaku. Padahal, pembunuhan berantai memiliki karakter khusus yang menunjukkan suatu perbuatan berulang, bahkan dalam beberapa kasus diikuti dengan mutilasi. Oleh karena itu, dalam tesis ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan yang sering dijumpai dari kasus-kasus pembunuhan berantai di Indonesia. Kemudian peneliti memberikan argumentasi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengoptimalkan suatu implementasi ketentuan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan berantai.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Implementasi ketentuan hukum pidana merupakan tindakan untuk mencapai tujuan agar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum pidana dapat diterapkan. Pada penelitian ini yang dimaksudkan adalah dalam artian hukum pidana materil, dimana ketentuan tersebut mengatur tentang perbuatan yang dilarang, syarat penjatuhan pidana, dan jenis sanksi pidana.
2. Pembunuhan berantai adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap dua orang atau lebih secara berturut-turut yang memiliki jeda waktu tertentu antara pembunuhan yang satu dengan pembunuhan lainnya.
3. *Concursus* adalah gabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, yang mana tindakan tersebut belum ada putusnya kemudian didakwakan sekaligus dalam satu putusan.
4. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk tindakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya atau tidak, setelah ia melakukan suatu perbuatan pidana.
5. Pelaku dalam hal ini yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan dengan itu dijatuhi hukuman.
6. Pemidanaan adalah tata cara penegakan hukum pidana yang dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi hukuman pidana.